



P U T U S A N
NOMOR : 291/PDT/2011/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

BADAN KEMAKMURAN MASJID (BKM) MASJID RAYA (d/h. MESJID RAYA RUHAMA) DESA PETUMBUKAN : dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Hariannya : Ketua, Sekretaris dan Bendahara yaitu : Rifat Lubis, Zuhilfan Saragih S.Hi. dan Arjuni Putra Nasution, beralamat di Jalan Besar Petumbukan Dusun I Desa Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

Dalarn hal ini memberi kuasa kepada **H. ADHAN GUSTI, SH, Hj. SUHARTI, SH, HAIRUL ANWAR, SIL, MUTTAKIN, SH,** Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Jend. A. Yani VII No. 25 A Medan ; -----

MELAWAN

1. SELAMAT

SARAGIH : --- Wiraswasta, beralamat di Dusun IV Desa Petumbukan Kecamatan Galang , Kab. Deli Serdang, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ; -



2.

DRS.AHMAD

FIRDAUS :----- Mantan Ketua Umum Badan Kenaziran Masjid Ruhama Ruhama Petumbukan Kecamatan Galang, Kab. Deli Serdang, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

3. **DRS.AWALUDDIN**

MS :-Mantan Sekretaris Badan Kenaziran Masjid Ruhama Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang, semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDINGIII** ;

Dalarn hal ini TERGUGAT I, II dan III memberi kuasa kepada **Ahmad Yuni Nasution, SH**, dan **Mursalin Nasution, SH**. Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Medan Area Selatan No. A-2/5 Medan ; -----

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG** : berkantor di Lubuk Pakam Kabupeten Deli Serdang semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara Tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



----- Membaca surat gugatan yang diajukan Pihak Penggugat / Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 November 2010 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa. berdasarkan Surat Keputusan Kepala. Kantor Urusan Agama Kec.Galang Kab. Deli Serdang No : KK-02.01.3/RW.01/175/2010 tanggal 19 April 2010 Tentang : Susunan Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Raya Desa Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Penggugat adalah Sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus, BKM Mesjid Raya. Desa. Petumbukan (d/h. Mesjid Raya Ruhama Desa. Petumbukan) untuk Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
2. Berdasarkan Soerat Koernia tanggal 3 Februari 1948 dari Tengkoa Darwisjah , Tengkoa Permaisceri Kerajaan Negeri Serdang dan. Lampirart Gambar Tanah, jelas terlihat bahwa sebelah selatan dari batas tanah yang diwakafim Tengkoa Darwisjah kepada Pergoeroean Ittihadoel Ihsan /AL washliyah , adalah Tanah Wakaf Mesjid milik Penggugat (Tanah Wakaf Mesjid Raya Petumbukan d/h Mer is Raya Ruharna, Petumbukan) seluas + 4026 M2, yang mana tanah milik Penggugat tersebut juga.

dan Wakes` Tengkoa Darwisjah,,Permaisoen Kerajaan Negen`Serdan⁹. --

aknj

x-, an batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah wakaf milik Al Washliyah

Sebelah Selatan dengan Jalan Besar Petumbukan ;

Sebelah Timur dengan Tanah Milik Kadan Purba dan Rusli . Y

Sebelah Barest dengan Desa Jalan Desa Petangguhan



ial ini sesuai dengan Berita Acara Kontatering yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN. LP.- - aanggal 10 Maret 2009 beserta lampirannya .
Kemudian sebahagian dari tanah milik Penggugat tersebut yakni selims 90 M2 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24 atas nama : Tergugat I (ic. Selamat Saragih) pads tanggal 13 Maret 2007 , dengan Surat Ukur No. 24 / Petumbukan/2007, tanggal

09 Maret 2007 oleh Tergugat - Tergugat I dan IV .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kontatering yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN-LP, tanggal

10 Maret 2009 berserta. Lampirannya. Jelas terlihat pads Sket/Gambar huruf A-I-H-PQ- **R-A (titik/patok** pengukuran), bahwa tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut keseluruhannya adalah masuk didalam perkarangan Tanah milik Penggugat.

5. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 24 atas nama Tergugat I tersebut terbit diatas Tanah IMik Penggugat, makes secara Hukum Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut adalah Cacat Hukum.
6. Disamping itu jugs Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 24 atas names Tergugat I telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena

- Tanah Sertifikat Hak Milik No. 24 an. Selamat Saragih terletak di
Desa

Petumbukan Dusun I, tetapi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
yang diserahkan

sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Minik No. 24 tersebut
adalah PBB Desa

Petumbukan Dusun V.



Tergugat I (.c. Selamat Saragih) membuat Surat Pemvataan tanggal 15 Juli 2006, yang menyatakan Sisa Tanah yang dikuasai 90 M2, tetapi Surat Penyataan tersebut tidnk ditanda tangani oleh Kepala Dusun I, Kepala Desa Petumbukan dan Camat Kecamatan Galang, sehingga tidak sah menurut Hukum.

Surat Jual Beli dari Abd. Latif kep^q(^q) Selamat Saragih tanggal 1 Pebruari 1967, batas tanah sebelah Barat panjang 109 m dengan Tanah Mesjid.

Angka-angka didalam Surat Jual Beli tanggal 1 Pebruari 1967 tersebut tulisannya telah ditebalkan, sehingga ada dugaan angka-angka tersebut telah direkayasa/diubah dari angka-angka yang sebenarnya.

Mengenai batas-batas Tanah tersebut tidak ada disaksikan oleh peringgan/batas yang bersebelahan, pads hal Tanah tersebut barn pertama kali didaftarkan didalam Buku Tanah Hak Milik.

Berd^{n.qn}rkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 24 atas nama Tergugat I adalah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum atau Cacat Hukum.

Dan perbuatan Tergugat I yang berupaya telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.24 diatas Tanah Milik Penggugat adalah jelas telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

8. Demikian jugs terhadap Tergugat –Tergugat II dan III selaku Ketua dan Sekretaris Pengurus Badan Kenazirari Mesjid Raya Desa Petumbukan (d/ h. Mesjid Raya Ruhama Ruhama Petumbukan) pads saat itu. Sama sekali tidak ada melakukan keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik



No. 24 diatas Tanah Wakaf Mesjid tersebut. Dan bahkan Tergugat - Tergugat II dan III tanpa musyawarah dengan jemaah Mesjid Raya Petumbukan pernah sebagai saksi dalam perkara lain menerangkan : tidak keberatan dengan terbitnya Sertifikat atas nama Selamat Saragih diatas tanah wakaf Mesjid tersebut.

9. Oleh karena itu perbuatan Tergugat-Tergugat II dan III yang telah menyatakan

bahwa tidak keberatan dengan diterbitkannya Sertifikat No. 24 atas nama

Selamat

Saragih diatas tanah wakaf Mesjid tersebut , maka jelas telah melakukan

perbuatan melanggar biakim

10. Bahwa, persyaratan untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah tersebut tidak memenuhi ketentuan **Hukum**, seperti : Surat Keterangan Kepala Desa Petumbukan, yang menyatakan bahwa Tergugat I menguasai bidang tanah tersebut tidak ada, karena benar bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai apalagi selama 20 tahun berturut-turut dan Tergugat IV juga **tidak** pernah membuat daftar isian berupa pengumpulan dan penelitian data secara Hukum tentang tanah tersebut serta tidak pernah mengumumkannya di Kantor Kepala Desa Petumbukan, karena Pengumuman di Kantor Kepala Desa Petumbukan terhadap pendaftaran tanah untuk pertama kali secara Hukum diwajibkan agar masyarakat maklmn.

11. Bahwa , walaupun persyaratan tersebut diatas tidak pernah ada, tetapi Tergugat IV tetap melakukan pendaftaran hak atas Tanah tersebut serta, menerbitkan Sertikat Hak Milik No. 24 atas nama Selamat Saragih (i.c. Tergugat 1), berarti Tergugat IV juga dapat dikwalifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige overheids daad), sehingga Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan



Tergugat-Tergugat 1,11,111 dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa, oleh karena persil Tanah terperkara seluas 90 M2 yang terletak di Jl. Besar Petumbukan adalah bagian dari Tanah Wakaf Mesjid Raya Petumbukan (d/h. Mesjid Ruhama Petumbukan), maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan demi Hukum bahwa persil Tanah terperkara sehins 90 M2 yang terletak di Jl. Besar Petumbukan adalah bagian dari Tanah Wakaf Mesjid Raya Petumbukan (d/h. Mesjid Ruhama Petumbukan).

13. Disamping itu juga Penggugat mohon kepada. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

agar menghukum Tergugat I dan semua orang yang mendapat hak dari padanya

supaya menyerahkan kembali tanah tersebut dalam keadaa kosong dan balk kepada Penggugat .

Bahw-a untuk menc tanah, azar persil ah tersebut tidak lain, Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan Sita Penjagxin (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memanggil pars pihak untuk hadir dimuka persidangan yang telah ditetapkan dan memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan.



3. Menyatakan Tergugat- Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum.

4. Menyatakan tanah seluas ± 4026 M2 yang terletak di jalan Besar
Petumbukan Desa Petumbukan Kec.Galang , Kab.Deli Serdang , dengan
batas -bat^{an}-, sebagai berikut

C. Sebelah Utara dengan Tanah wakaf milik Al Washliyah

D. Sebelah Selatan dengan Jalan Besar Petumbukan ;

- Sebelah Timur dengan Tanah Milik Kadan Purba dan Rusli . Y

E. Sebelah Barat dengan Desa Jalan Desa Petungguhan ;

Sesuai Berita Acara Kontatering No. 02/Eks/2009/22/Datwri/GTN/I
987/PN.LP.-, tanggal 10 Maret 2009 beserta lampirannya adalah
tanah milik Penggugat (tanah wakaf Mesjid Raya Petumbukan d/h
Mesjid Raya Ruhama Petumbukan).

5. Menyatakan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 24/Desa Petumbukan atas
nama Selamat Saragih (i.c. Tergugat I), Surat Ukur No. 24/
Petumbukan/2007, tanggal 09-03-2007 Luas 90 M2, adalah bagian dari
tanah milik Penggugat (tanah wakaf Mesjid Raya Petumbukan d/h
Mesjid Raya Ruhama Petumbukan).

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 24 Desa Petumbukan atas nama
Selamat Saragih (ic. Tergugat I) dengan Surat Ukur No. 24 /
Petumbukan/ 2007, tanggal 09- 03-2007 luas 90 M-Z tidak mempunyai
kekuatan hukum atau Cacat Hukum .

'Aergugw I dar, -%emua onanornendapw hak dm padmy-a amok0 . 5

Kembali mnah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada
Tergugat- Tergugat I, 11, M dan TV membayar ongkos perkara.

**As-! L Iv a n Putusan
seadil - adilnya**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat -

Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut



Jawaban Tergugat I :

1. TENTANG EKSEPSI

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

A.1. Bahwa oleh karena yang digugat Penggugat adalah tentang keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 24 tanggal 10 Maret 2007 atas nama Tergugat I dengan Surat Ukur No. 24/Pertumbuhan/2007 tanggal 9 Maret 2007 seluas 90

M². Dimana sertifikat adalah bukti kepemilikan sedangkan tetadinva hak milik menurut pasal 22 ayat 2 huruf a UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA adalah melalui PENETAPAN PEMERINTAH. Maka berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi dasar penerbitan sertifikat itu adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. 671-520-1-22.04-2007 tanggal 18 Januari 2007. Berarti gugatan Penggugat adalah tentang sengketa Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan pasal 45 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah wewenang Pengadilan Tata usaha Negara yang mengadilinya. Oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara aquo yang berkaitan dengan keabsahan sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata usaha Negara.

A.2. Bahwa selain tentang keabsahan sertifikat No. 24 tersebut, Penggugat juga menggugat tentang tanah wakaf T. Darwisjah sesuai dengan Surat Kurnia tanggal 3 Februari 1948 berarti gugatan aquo juga adalah tentang tanah wakaf. Oleh karena gugatan aquo juga tentang tanah wakaf maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Oleh karena itu yang berwenang mengadili



perkara aquo yang berkaitan dengan masalah tanah wakaf adalah Pengadilan Agama.

B. TENTANG PARA PIHAKNYA KURANG.

1. Bahwa tannh Tergugat I seluas go M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 24 diperoleh dari Abdul Latif berdasarkan Soerat Dijual Beli tanggal 1 Februari 1967 yang diketahui oleh Penghulu Tumbukan Bapak Harun Parinduri dan Wedana Ketjamatan Galang Bapak Latjia Hamid sedangkan Abdul Latif membeli tanah tersebut dari Tengku Darwisah berdasarkan Surat Mendjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 yang diketahui oleh Penghulu Petumbukan.

Jika mern-ang benar rams:-, ters,-bux ;:wish seb4an tanah wakaf Tengku Darwisah berdasarkan Soerat Koernia tanggal 3 Februari 1948 sebagaimana Penggugat nyatakan dalam posits gugatannya. Berarti yang menjual tanah wakaf tersebut adalah T. Darwisah yaitu pewakaf dan Abdul Latif Seharusnya yang Penggugat gugat *adalah Tengku Darwisah dan Abdul Latif atau seddak-tidaknya ditarik* sebagai Tergugat dalam perkara aquo dan dengan demikian gugatan Penggugat k-urang para pihaknya.

C- TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PRErVLKTUR.

- L Bahwa terhadap keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut dan perihal tanah Tergugat I adalah sebagian dari tanah wakaf T. Darwisah telah digugat oleh Kepala Desa Petumbukan, Nurmasyah Sembiring dalam perkara, perdata No. 14/Pdt.G/2009/PN-LP yang dalam petitum gugatannya antara lain memohon *It menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 24 Desa Petumbukan atas nama Tergugat I*



tidak berkekuatan hukum dan menyatakan tanah seluas 90 Xf sebagai tanah waka'. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 5 Juli 2009 yang amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat-Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvakelyke verklaard*).

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Nurmasyah Sembiring telah mengajukan banding. Maka untuk menghindari adanya putusan yang nebis *in idem* terhadap objek perkara yang sama Berta untuk memastikan pihak mana yang berwenang mengajukan gugatan *aquo* apakah Kepala Desa atau BKM Mesjid raya Petumbukan. Matra untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* untuk menghentikan pemeriksaan perkara *aquo* hingga adanya yang putusan berkekuatan hukum tetap dalam Perkara Perdata, No. 14/Pdt.G/2009/PN-LP tersebut.

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR



1. Bahwa, pada petitum point 4 gugatan Penggugat, Penggugat memohon dinyatakan tanah seluas + 4.026 m² sebagai tanah Wakaf Mesjid Raya, Ruhama Petumbukan sedangkan pada point 5 memohon agar tanah seluas 90 M² dinyatakan bagian dari tanah wakaf Mesjid Raya sehingga menimbulkan pertanyaan mana yang menjadi objek gugatan apakah seluas 4.026 M² atau yang seluas 90 M².
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo mengatashamakan BKM Mesjid Raya Petumbukan akan tetapi yang digugat adalah tentang tanah wakaf T. Darwisah sesuai dengan Berita Acara Konstatering tanggal 10 Maret 2009 Nomor : 02/Eks/2009/22/Daturn/GTN/1987/PN-LP. Sedangkan T. Darwisah tidak pernah mewakafkan tanahnya, sesuai dengan berita acara, konstatering tersebut. Tanah wakaf sebagaimana, diuraikan dalam Berita Acara Konstatering tersebut telah dieksekusi pada tahun 2009 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal Agustus Nomer 02/Eks/2009/22Datum/GTN/I 98 7PN-LP atas permohonan Al Jami'a Alwashyah.
3. Bahwa hal tersebut telah mengaburkan, objek gugatan karena apakah yang digugat penggugat adalah tentang masalah tanah wakaf Mesjid Raya Petumbukan atau tanah wakaf T. Darwisah sesuai dengan Berita Acara Konstatering Nomor : 02/Eks/2009/22Datuni/GTN/1987PN-LP tanggal 10 Maret 2009. Dengan telah dilaksanakannya eksekusi atas tanah yang diuraikan dalam Berita Acara Konstaterig tersebut berarti fungsi dan kekuatan hukum Berita Acara Konstatering



tela.' berakhir. Oleh karena itu Berita Acara Konstaterring tidak dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan maupun dasar untuk mengajukan gugatan aquo.

E. TENTANG LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Mesjid Raya Petumbuhan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang No. : KK-02.01.3/RW.01/175/2010 tanggal 19 April 2010, sebagaimana dinyatakan pada angka 1 posits gugatannya. Berard Penggugat bertinclak untuk dan atas nama serta, kepentingan Mesjid Raya Petumbukan.
2. Bahwasebagaimana dimaklumi bahwa Mesjid Raya Petumbukan adalah wakaf umat Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf C UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu "nadzir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wake' yo Pasal 13 1 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan "nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.
3. Bahwa gugatan ini adalah salah satu upaya untuk melindungi harta benda wakaf. Maka berdasarkan ketentuan tersebut yang berwenang untuk mengajukan gugatan aquo adalah Badan Kenaziran Mesjid Raya Petumbukan dan dengan demikian Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan aquo.



4. Bahwa selain hat tersebut, yang digugat adalah tentang yang diwakafkan T. Darwisah kepada Perguruan Al Ittihadul Ihsan/Al Jami'atu Wasliyah berdasarkan Surat Kurnia tanggal 3 Februari 1948 sedangkan Penggugat selaku BKM Mesjid Raya Petumbukan dan tidak ads ditunjuk sebagai penerima wakaf dalam surat tersebut. Maka secara juridis Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan aquo.

oleh karena tanah tersebut dijual Tengku Darwisah 3 Februari 1951 berarti beli tersebut + 59 tahun dan jual beli dari Abdul Latif kepada Tergugat I pada ` _gal 1 Februari 1967 berarti usia jual beli tersebut sudah + 42 tahun karena ian I (pertama) diajukan atas tanah tersebut pada tanggal 13 Februari 2009 oleh

Desa Petumbukan Bpk. Nurmansyah Sembiring. Dan selama itu tidak ada keberatan atas jual beli atau kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut. Maka

w-z-:x dengan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara kepemilikan Tergugat I atas tanah

v--sebut sudah tidak dapat digugat lagi karena telah lewat 30 tahun.Berdasarkan

tersebut di atas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang 're_nerik a dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa Pengadilan

N ri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo atau menolak

segen

z--zZ*an Penggugat tersebut dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat a (*niet ontvakelijk verklaard*).

ITNT-A-NG POKOK PERKARA



Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dan jelas di bawah ini.

Bahwa apa yang telah dikemukakan pada eksepsi di atas sepanjang relevan dengan pokok perkara mohon dimasukkan sebagai jawaban Tergugat I dalam pokok perkara sehingga merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.

3. Bahwa pada angka 1 Penggugat menyatakan adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Raya Petumbukan n berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang No. : KK-02.01.3/RW.01/175/2010 tanggal 19 April 2010. Sedangkan Badan Kenadziran melalui ketua dan sekretarisnya yaitu Tergugat 11 dan III dalam perkara aquo telah menyatakan tidak keberatan atas penerbitan

--i.KLUWARSA

Bahwa oleh karena tanah tersebut dijual Tengku Darwisah 3 Februari 1951 berarti jual beli tersebut + 59 tahun dan jual beli dari Abdul Latif kepada Tergugat I pada tanggal 1 Februari 1967 berarti jual beli tersebut sudah + 42 tahun karena

gugatan I (pertama) diajukan atas tanah tersebut pada tanggal 13 Februari 2009 oleh Kepala Desa Petumbukan Bpk. Nurmansyah Sembiring. Dan selama itu tidak ada Jag keberatan atas jual beli atau kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut. Maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut sudah tidak dapat digugat lagi karena telah lewat 30 tahun. Berdasarkan alasan tersebut di atas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk



menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo atau menolak gugatan Penggugat tersebut dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, (*niet ontvankelijk verklaard*).

IL TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dan jelas di bawah ini.
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada eksepsi di atas sepanjang relevan dengan pokok perkara mohon dimasukkan sebagai jawaban Tergugat I dalam pokok perkara sehingga merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa pada angka 1 Penggugat menyatakan adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Raya Petumbukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang No. : KK-02.01.3/RW.01/175/2010 tanggal 19 April 2010. Sedangkan Badan Kenadziran melalui ketua dan sekretarisnya yaitu Tergugat II dan III dalam perkara aquo telah menyatakan tidak keberatan atas penerbitan

menurut Surat Menjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 adalah 2.875 M2 sedangkm dalam surat jual beli tanggal 1 Februari 1967 luasnya adalah 2.662 M2 berarti hinsnya semakin berkurang. Jadi tidak mungkin direkayasa kalau hanya untuk mengurangi luasnya.

Bahwa menurut PP No.24 tahun 1997 tidak ada ketentuan yang mewajibkan teman sebatas untuk menyaksikan



penerbitan sertifikat tersebut, namun demikian alm. Bpk Kadan Purba ikut menyaksikan dan menandatangani.

9- Bahwa pengurusan sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada upaya untuk menguasai tanah Penggugat sebagaimana telah dikemukakan di atas. Maka sertifikat tersebut memiliki validitas keabsahan dan berkekuatan hukum. Justru Penggugatlah yang berupaya untuk menguasai tanah Penggugat tersebut dengan mengatasnamakan hukum padahal Berita Acara Konstatering tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah Tergugat I sebagaimana telah dikemukakan di atas.

10. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada angka 8 dan 9 telah membuktikan bahwa Badan Kenadziran Mesjid Raya Petumbukan tidak keberatan atas penerbitan sertifikat Hak Milik No. 24 tanggal 13 Maret 2007 tersebut, sebagaimana telah Tergugat I kemukakan di atas.

11. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada angka 10 dan 11 posita gugatannya tersebut **tidak benar** karena, :

a. Kepala Desa Petumbukan, Bpk. Nurmansyah Sembiring sebagai salah seorang anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Deli Serdang telah menyetujui dan menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No. 541/RPT/HTPT/09/2006 tanggal 27 September 2006 yang berpendapat bahwa permohonan Tergugat I dapat dikabulkan oleh karena tanahnya secara fisik dikuasai dan sesuai dengan data juridis serta tidak ada



silang sengketa dengan pihak lain. Sebagaimana telah diakui oleh

Kepala Desa Perumbukan dan diterangkan saksi Ramli Silalahi, Pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang di persidangan Perkara Perdata No. 14[Pdt.G/2009/PN-LP. Dengan ditandatanganinya risalah tersebut oleh Kepala Desa Petumbukan berarti apa yang Penggugat kemukakan tersebut telah terpenuhi.

- b. Bahwa oleh karena itu penerbitan sertifikat No. 24 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 s/d pasal 24 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan pasal 14 s/d pasal 23 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta, pasal 73 s/d pasal 93 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

12. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada angka 12 posita gugatannya tersebut tidak benar karena tanah tersebut Tergugat I beli dari Abdul Latif berdasarkan Surat Djual Beli tanggal 1 Februari 1967 dan Abdul Latif membeli tanah tersebut dari Tengku Darwisah berdasarkan Surat Mendjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 sebagaimana telah dikemukakan di atas.



13. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada angka 13 posita gugatannya tersebut harus ditolak karena Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah dikemukakan di atas.

14. Bahwa permohonan sita, jaminan (conservatoir beslag) Penggugat sebagaimana diutarakan pada angka 14 posita gugatannya harus ditolak karena perkara ini bukan perkara hutang piutang yang menimbulkan kerugian akibat adanya wanprestasi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR/261 RBG.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dimohonkan dihadapan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvekelijk verklaard*).

25

11. CUGATAIN REKONPENSASI

1. Bahwa apa yang telah Penggugat dr/Tergugat I dk kemukakan pada bagian konvensional tersebut di atas motion dimasukkan sebagai dalil-dalil Penggugat dr/Tergugat dk untuk gugatan rekonpensi ini dan untuk itu penulisannya tidak diulangi lagi.
2. Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang telah menyatakan tanah Penggugat dr/Tergugat dk seluas 90 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 24 tanggal 13 Maret 2007 yang terletak di Jalan Besar Desa Petumbukan Kecamatan Galang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rush Y.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar Petumbukan. - Sebelah Timur dengan tanah aim. Kadan Purba.
- Sebelah Barat dengan Jalan Mesjid.

Sebagai tanah wakaf mesjid yang berasal dari tanah wakaf Tengku Darwisah berdasarkan Surat Koernia tanggal 3 Februari 1948 telah mencemarkan nama baik Penggugat d.r./Tergugat I d.k karena masyarakat Desa Petumbukan telah menganggap Penggugat d.r/Tergugat I d.k telah merampas tanah wakaf Mesjid Raya Petumbukan yang notabene adalah milik umat Islam.

3. Bahwa tudingan tersebut sernakin tajam dan menyakitkan karena, Penggugat dr/Tergugat I dk beragama Kristen. Tudingan tersebut tidak hanya menimpa diri Penggugat dr/Tergugat dk. saja melainkan juga keluarga Penggugat dr/Tergugat I dk. Padahal tanah tersebut Penggugat dr/Tergugat I dk beli dari Abdul Latif berdasarkan Surat Djual Beli tanggal 1 Februari 1967 yang diketahui oleh Penghulu Tumbukan Bpk. Harun Parinduri dan Wedana Ketjamatan Galang Bpk. Latjia Hamid dengan disaksikan oleh Bpk. MAZNI, OK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN dan SIDI. Sedangkan Abdul Latif membeli tanah tersebut dari Tengku Darwisah

berdasarkan Surat Mendjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 yang diketahui oleh Penghulu Petumbukan.

4. *Bahwa, sejak tahun 1967 tanah tersebut telah Penggugat dr/Tergugat I dk kuasai dan ushai dengan menanam cengkeh. Oleh karena berbagai kebutuhan akhimya sebagian besar dari tanah tersebut telah Penggugat dr/Tergugat I dk. jual sehingga, yang tinggal 90 ^{M2} lagi sebagaimana telah dikernukakan di atas (dalam pokok) tidak ada yang keberatan baik atas penguasaan/mengusahi maupun menjual tanah tersebut termasuk Kenadziran Mesjid Raya Petumbukan.*
5. *Bahwa, gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut menurut hemat Penggugat dr/Tergugat I dk hanya, mengada-ada karena dasar Penggugat dr/Tergugat I dk mengajukan gugatannya adalah Berita, Acara Konstatering tanggal 10 Maret 2009 No. 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/ 1987/PN-LP, padahal Berita Acara Konstatering tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat dr/Tergugat I dk sebagaimana telah dikernukakan pada angka 6 jawaban Penggugat dr/Tergugat I dk dalam pokok perkara dan itu terbukti dengan tidak ikutnya tanah Penggugat dr/Tergugat I dk di eksekusi.*
6. *Bahwa, penyebutan batas-batas tanah wakaf T. Darwisah dalam Berita Acara, Konstatering tersebut telah mempertegas dan mempedelas bahwa tanah Penggugat dr/Tergugat I dk tidak termasuk tanah wakaf T. Darwisah karena tanah T. Darwisah yang berbatas dengan tanah wakaf tersebut telah menjadi tanah masyarakat, termasuk tanah yang dijual kepada Penggugat dr/Tergugat I dk, sebagaimana diuraikan dalam Berita, Acara Konstatering tersebut.*
7. **Bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Agustus 1988 No. 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/ 1987/PN-LP yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 April 1989 No. 3/Pdt/1989/PT-**



Mdn yo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 1993 No. 2938

K/Pdt/1989 atas sebidang tanah wakaf seluas 35.500 M² sesuai
dengan Surat
27

Kurnia tanggal 3 Februari 1948 yang digugat oleh Al
Jami'yatul Alwashyah Cabang Petumbukan sebagaimana
dinyatakan dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam No. 02fEks/2009/22/DatumIGTN/ 1987/PN-LP tanggal
10 Agustus 2009 telah membuktikan bahwa tanah
Penggugat dr/Tergugat I dk. tidak termasuk tanah yang
diwakafkan T. Darwisah tersebut.

8. **Bahwa gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk. tersebut sebenarnya tidak
ads hubungannya dengan tanah Penggugat dr/Tergugat I dk. karena
sebagaimana dinyatakan pada angka 2 posits gugatan Penggugat dr/
Tergugat I dk bahwa di Sebelah Timur tanahnya berbatas dengan tanah
Kadan Purba dan Rusli Y sedangkan batas tanah Kadan Purba dan
Rusli Y di Sebelah Barat adalah Jalan Urnum/Gang (Jalan Dusun I
Petumbukan) berarti yang digugat Penggugat adalah jalan tersebut
karena tanah Penggugat dr/Tergugat I dk yang digugat tersebut di
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Mesjid/Jalan Umum/Jalan Dusun
I Petumbukan dengan Jalan Mesjid adalah sama yaitu jalan yang
memisahkan tanah Penggugat dr/Tergugat I dk maupun tanah Rush Y.
dengan tanah mesj id.**
9. **Bahwa dalam penulisan batas tanah Kadan Purba di Sebelah Barat
adalah Jalan umum/Gang yang seharusnya adalah tanah Selamat
Saragih. Hal ini telah diakui oleh Bpk. Ishak Matondang Kepala Desa
Petumbukan pada waktu itu dan Ibu Sarmina Saragih, isteri alm.**



Bapak Kadan Purba dalam kesaksiannya pada Perkara Perdata No. 14/
Pdt.G/2009/PN-LP.

10. Bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk wajar jika berprasangka bahwa gugatan aquo adalah pendiskriminasian terhadap Penggugat dr/Tergugat I dk karena jika Penggugat dr/Tergugat I dk serius dengan gugatannya tersebut semestinya T. Darwisah dan Abdul Latif ikut digugat dan yang menjadi objek gugatannya terlebih dahulu adalah Surat Menjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 dan Surat Jual Beli tanggal 1 Februari 1967 dan yang digugat tidak hanya seluas 90 M2

23

sal'a melainkan seluas 2.662 m² sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 1 Februari 1967 atau 2.875 m² sesuai dengan Surat Menjual Tanah tanggal 14 Mares 1951. Jika surat-surat tersebut basal maka demi hukum sertifikat tersebut juga akan basal dan Tergugat I akan menyerahkan tanah tersebut.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan Penggugat dr/Tergugat I dk. mengambil tanah mesjid sebagai perbuatan melawan hukum (*onterechtmatige daad*) yang telah merugikan Penggugat dr/Tergugat I dk..

12. Bahwa perbuatan Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut telah merugikan Penggugat dr/Tergugat I dk baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu sudah sewajarnya dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang



memeriksa dan mengadili perkara, aquo untuk menghukum Penggugat dr/Tergugat I dk. secara, tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik kerugian materil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

- Kompensasi biaya pengurusan perkara tanah ini sejak tahun 2009 hingga sekarang yang meliputi biaya transportasi/ akomodasi dan honor pengacara, baik dalam perkara, **ini** maupun perkara sebelumnya yang diperhitungkan sebesar Rp. 75.000.000,- (jujuh puluh lima juta rupiah)

b. Kerugian Moril

Kompensasi atas pelecehan hak-hak Penggugat d.

r. /Tergugat I, d. k. selama ini diperhitungkan

sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Kompensasi atas tercemarnya nama baik Penggugat

d.r./Tergugat I d.k. karena telah dituduh mengambil

tanah Mesjid Raya Petumbukan se-hingga

29

menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap

Penggugat d.r/Tergugat I d.k. sebesar Rp. 50.000.000,-

(Lima puluh juts rupiah).

13. Bahwa agar gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk tidak hampa, maks dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang



mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sids jaminan (*conservatoir beslag*) atas harts milik Penggugat dr/Tergugat I dk baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanapun adanya di wilayah hukum Indonesia yaitu sebidang tanah atas Hama Zulhilfan Saragih/Sekretaris Penggugat dr/Tergugat I dk yang terletak di **Dusun III Desa** Petumbukan Kecamatan Galang yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas, dengan H. Ali Akbar Rangkuti Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar Petumbukan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Chairuddin Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anwar Lubis

Dan sebidang tanah atas nama Sofyan Efendi/bendahara Penggugat dr/Tergugat I dk yang terletak di Dusun I Desa Petumbukan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan H. Durrahman Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar Petumbukan Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rahiya
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ibrahim

14. Bahwa disamping itu, untuk memulihkan nama baik Penggugat yang sudah tercemar sebagai perampas tanah



Mesjid Raya Petumbukan selama ini adalah wajar jika Penggugat dr/Tergugat I dk dihukum untuk membuat pernyataan maaf kepada Penggugat dr/Tergugat I dk di Harian Waspada, Medan Pas dan Harian *Sib* berupa iklan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ketentuan sebesar 1/8 (seperdelapan) halaman.

JO

15. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan *serta* untuk lebih menjamin keamanan kepemilikan Penggugat dr/Tergugat I dk atas tanah tersebut dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara, aquo untuk meletakkan sita, kepemilikan (*revindicatoir beslag*) atas tanah tersebut.
16. Bahwa patut diduga Penggugat dr/Tergugat I dk. tidak akan mematuhi putusan dalam perkara ini nantinya. Untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Penggugat dr./Tergugat I dk- secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik.
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sudah sewajarnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutusnya dengan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*).



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/ Tergugat I dk yang amanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 24 tanggal 13 Maret 2007 atas nama Selamat Saragih sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan JO

18. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan *serta* untuk lebih menjamin keamanan kepemilikan Penggugat dr/Tergugat I dk atas tanah tersebut dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara, aquo untuk meletakkan sita, kepemilikan (*revindictoir beslag*) atas tanah tersebut.

19. Bahwa patut diduga Penggugat dr/Tergugat I dk, tidak akan mematuhi putusan dalam perkara ini nantinya. Untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Penggugat dr./Tergugat I dk- secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik.



20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sudah sewajarnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutusnya dengan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat I dk yang amanya sebagai berikut :

4. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 24 tanggal 13 Maret 2007 atas nama Selamat Saragih sah dan berkekuatan hukum.
6. Menyatakan bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk adalah pemilik yang sah atas

31

Besar Desa Petumbukan Kecamatan Galang dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Petumbukan Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rush Y.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Mesjid

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kadan Purba

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang menyatakan Penggugat dr./Tergugat I dk telah mengambil



tanah wakaf Mesjid Raya Petumbukan seliss 90 M2 tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*).

5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dr/ Tergugat I dk balk kerugian materil maupun moril sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
 - b. Kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
 6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara aquo sah dan berharga.
 7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membuat iklan pernyataan maaf kepada Penggugat dr/Tergugat dk di Harian Waspada, Medan Pos dan Harian Sib selama 3 (tiga) hari ker a berturut-turut sebesar 1/8 (seperdelapan) halaman
 8. Menyatakan sita kepemilikan (*revindicatori beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara aquo sah dan berharga.
 9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk secara tanggung renteng untuk membayar
- 32
- keterlambatan terhitung sejak keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik.



10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta. (*uit voorbaar by vooraad*) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi.
11. Menghukum. Tergugat *dr/Penggugat **dk** untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. **.,swaban Tergugat 11 dan III**

L TENTANG EKSEPSI

.-%-TENTANG KO WETENSIABSOLUT

5. Bahwa oleh karena, yang digugat Penggugat adalah masalah tanah Mesjid Raya Petumbukan yang diwakafkan T. Darwisjah berdasarkan Surat Kurnia tanggal 3 Februari 1948 kepada Perguruan Ittihadullhsan/Al Jami'atul Wasliyah yang menurut Penggugat telah diambil oleh Tergugat I berarti gugatan aquo adalah tentang tanah wakaf.
6. Bahwa oleh karena gugatan aquo tentang tanah wakaf maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama adalah wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Berarti perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Oleh karena itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan



bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

.- TE--TANG LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat Malah **Badan Kenvikmuran** Mesjid (BKM) Raya, Petumbilksn berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang No.: KK-02.02.3/RW.01/175/2010 tanggal 19 April 2010, sebagaimana, dinyatakan pada angka 1 posits gugatannya berarti Penggugat bertindak untuk dan atas Hama serta, kepentingan Mesjid Raya, Petumbukan.
2. Bahwa oleh karena Mesjid Raya Petumbukan adalah wakaf umat Islam maks sesuai dengan ketentuan pasal 11 huruf C UU No. 41 tahun 2004 tentang WAKAF yaitu "Narizir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf" yo pasal 13 ayat 1 **PP** no. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang WAKAF yang menyatakan "Nadzir sebagaimana, dimaksud dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 11 wajib mengadiministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta, benda, wakaf
3. Bahwa, mengajukan gugatan aquo adalah salah satu upaya untuk melindungi harta benda wakaf maka, berdasarkan ketentuan tersebut yang berkompeten untuk mengajukan gugatan aquo adalah Badan Kenadziran Mesjid Rays Petumbukan dan dengan demikian Penggugat tidak berkompeten untuk mengajukan gugatan aquo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang merneriksa dan mengadili



perkara aquo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara, aquo atau menolak gugatan Penggugat tersebut atau sefidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dan jelas di bawah ini.

34

2. Bahwa spa yang telah dikemukaikan pads eksepsi di atas sepanjang relevan dengan pokok perkara mohon dimasukkan sebagai jawaban Tergugat II dan Tergugat III dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa, Tergugat II dan III memang benar Ketua dan SekTetaris Badan Kenadziran Mesjid Raya Petumbukan dan benar tidak ada, menyatakan keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 24, tanggal 13 Maret 2007 atas nama Tergugat I sebagairmna Penggugat nyatakan pads point 8 dan 9 posita. gugatannya.
4. Bahwa Tergugat II dan III tidak menyatakan keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut karena :
 1. Tanah Mesjid Raya Petumbukan sudah dipagar permanen Wiling dan antara, tanah mesjid dengan tanah Tergugat I sebagainiana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut ada, jalan yang membatasi/ memisahkannya dan sekarang dikenal dengan Jalan Mesjid.



2. Bahwa sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat III tanah mesjid tersebut adalah wakaf dari almarhum Kerani Hitam yang makamnya ada di pekarangan mesjid tersebut dan tanah mesjid telah ada sebelum T. Darwisah mewakafkan tanahnya berdasarkan Surat Kurnia tanggal 3 Februari 1948 tersebut dan itu terbukti dari penyebutan batas tanah wakaf tersebut di sebelah Selatan yaitu berbatas dengan pekarangan mesjid dan tanah Tengkoek Permaisori.
3. Bahwa pada, tahun 2009 telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap tanah yang diwakafkan oleh Tengku Darwisah tersebut dan ternyata tanah Tergugat I tidak ikut di eksekusi berarti tidak termasuk tanah wakaf Mesjid Raya Petumbukan yang diwakafkan T. Darwisah berdasarkan Surat Kurnia tanggal 3 Februari 1948 menurut versi Penggugat tersebut.

z5

4. Menurut keterangan Kepala Desa Petumbukan periode 1984 s/d 2004 Bpk. Ishak Matondang dalam kesaksiannya pada, Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2009/PN-LP bahwa pada tahun 1985, waktu itu Kepala Dusunnya Bpk. Maid telah mengukur tanah mesjid tersebut dengan memagarinya yang pada mulanya menggunakan bamboo dan sekarang sudah permanen luasnya adalah 50 x 50 M2.
5. Bahwa sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat III surat tanah mesjid tersebut tidak ada sedangkan Tergugat II dan Tergugat III telah menjadi Nadzir Mesjid tersebut + 20 (dua puluh) tahun.



5. Bahwa karena ingin mensertifikatkan tanah mesjid tersebut maks pada tanggal 22 Oktober 2005 bertempat di mesjid tersebut diadakan rapat yang dihadiri 52 (lima puluh dua) orang. Peserta rapat pada prinsipnya menyetujui persertifikatan tersebut dan untuk itu agar badan kenadziran mengadakan rapat khusus dengan pihak pemerintah yang berwenang untuk itu.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Nopember 2005 diadakan lagi rapat untuk membahas masalah persertifikatan tanah mesjid yang bertempat di Mesjid Raya Petumbukan yang dihadiri 25 (dua puluh lima) orang dimana rapat memutuskan sebagai berikut :

1. Membentuk team khusus yang terdiri dari unser penasehat yaitu :

1. Haji Ismail Ansor Lubis
2. H.M. Sangkot Sembiring
- 3. Nasirun Nasution**
4. Kepala Desa Petumbukan, Nurmansyah Sembiring (dari pemerintah)
5. Drs. Nasrullah (dari masyarakat).

36

- a. Melakukan pendekatan kepada keluarga pengurus Kenadziran masa lampau
untuk mendapatkan surat asli wakaf tanah Mesjid Raya Petumbukan untuk



diteruskan persertifikatan tanah mesjid ke PPAIW
Departemen Agama Deli

Serdang.

- b. Apabila dead lock maka team mengambil kebijakan yang diperlukan yaitu menghubungi pihak yang berwenang dalam hal pertanahan di Kantor Camat Kecarnatan Galang untuk mendapatkan akte tanah.

Bahwa pads tanggal 9 Desember 2005 diadakan lagi rapat untuk mengevaluasi ker a team sertifikasi tanah mesjid yang bertempat di Mesjid Raya Petumbukan yang dihadiri 27 (dua puluh tujuh) orang dimana rapat menyepakati bahwa urusan tanah mesjid ini diserabkan pads team. Dari segala proses mencari data dan seterusnya sampai sertifikat tanah mesjid selesai.

8. Bahwa persertifikatan tanah mesjid tersebut hingga hari ini belum selesai karena terbentur pads surat tanahnya yang belum dapat.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bagaimana mungkin Tergugat II dan Tergugat III untuk mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat No. 24 tersebut jika tidak mempunyai alas hak/surat tanah Mesjid Raya Petumbukan saja belum ada. Oleh karena itu tidak ada alasan Penggugat menyatakan, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan hukum (*ontrechmatige daad*) karena tidak ada



mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat No. 24 tanggal 13 Maret 2007 atas nama Tergugat I tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebatas gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II dan Tergugat III.

Waban Tergugat IV

37

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

- a. Bahwa jika diteliti secara cermat substansi gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, berkaitan kewenangan Penggugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24 /Petumbukan, seluas 90 M2, atas nama Selamat Saragih, Pendaftaran tanggal 13-3-2007, terletak di Desa Petumbukan, Kec. Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. 671-520.1-22.04- 2007, tanggal, 18—1 - 2007 ;
- b. Bahwa selaku Pejabat Tata Usaha Negara perbuatan Tergugat IV dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24/Petumbukan telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang - Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar **Pokok-Pokok** Agraria jo pasal 14 sampai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 2 sampai dengan pasal 45 Peraturan Menteri



Negara. Agraria/ Kepala Badan Per —tanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 3 Peraturan Menteri Negara, Agraria, / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian / Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah jo pasal 8 sampai dengan 13 Peraturan Menteri Negara Badan Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional, No .9 tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Dengan demikian untuk menguji kebenaran dalil dan petiturn gugatan Penggugat tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 142 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan

sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang - Undang No.2 tahun 1986 yang telah

38

diubah dengan Undang - Undang No. 8 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pengadilan Umum, termasuk Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa , Memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama, maka dengan demikian dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat ;

2. Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (Error In Persona).



- a. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang No.41 tahun 2004, tentang Wakaf Mesjid adalah merupakan tanah wakaf yang peruntukannya untuk kegiatan keagamaan ;
- b. Didalam Undang-Undang No.41 tahun 2004, pada pasal 1 angka 4. pasal 8 ayat 3 dan pasal 11 mengatur bahwa yang berhak menerima wakaf Adalah Nashir, yang mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya termasuk antara lain Mesjid, mengelola dan mengembangkan harta, benda wakaf, termasuk mengawasi dan melindungi harta wakaf. Dengan demikian tidak ada kapasitas , kewenangan dan kompetensi BADAN KENLAKMURAN MESJID untuk mengelola dan mengembangkan harta, benda wakaf , termasuk untuk bertindak sebagai pihak mengajukan perkara ini ;
- c. Bahwa perwakafan tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 3 harus ada Akta Ikrar Wakaf yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan benda wakaf tersebut terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak dan pada pasal 16 ayat 2 antara lain dijelaskan bahwa benda tidak bergerak adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang belum maupun yang sudah terdaftar ;
- d. Bahwa kemudian dalam kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 219 huruf f
Nashir bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda, diwakafkan , kemudian pasal 219 ayat 3 Nashir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan harus disumpah dihadapan Kepala Urusan Agama Kecamatan setempat dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi:



Nashirbiasanya terdiri dari tiga orang dan paling banyak lima orang dan pada pasal 11 dinyatakan Nashir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf kemudian melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia ;

L Bahwa dengan dernikian jelas Penggugat selaku Badan Kemakmuran Mesjid Raya tidak **mempunyai kapasitas** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk itu cukup, alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak secara tegas gugatan Penggugat ;

g. Bahwa seandainya pun benar tanah yang dijadikan objek perkara merupakan tanah wakaf, Penggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku wajib mengajukan Akta, Ikrar Wakaf dari tanah yang dijadikan objek perkara, yang diperbuat Nashir dihadapan Kepala Kantor Agama Kecamatan setempat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar, atau setidaknya Akta, Pengganti Akta Ikrar Wakaf, sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ini dan tidak semata, mendasar pada Surat Koernia tanggal 3 Pebruari 1948, sesuai dengan ketentuan Undang -Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

1. **DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV dalam perkara ini ;
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara, ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi
3. Bahwa benar Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.24
/Petumbukan seluas 90 M2 atas nama Selamat Saragih,
pendaftaran tanggal
3 Maret 2007 terletak di Desa Petumbukan,Kec.13angun
Purba, Kabupaten Deli

Serdang , yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor

40

Pertanahan Kab.Deli Serdang ,
No.671-520.1-22.04-2007 , tanggal 18 Januari 2007.

4. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan untuk memperoleh
Hak Milik
atas tanah objek perkara. kepada Tergugat IV dengan surat
permohonan tanggal
19 Juli 2006, dengan melampirkan data administrasi berupa
identitas diri , surat
pemberitahuan pajak terhutang pajak bumf dan bangunan dan data
yuridis
bukti pemilikan dan perolehan tanah yang dimohon berupa :



- a. Surat mendjual tanah tanggal 14 Maret 1951 yang menyatakan bahwa Tengku Suri Darwisah telah menerima harga tanahnya sendiri sebins 2875 M2 di Petumbukan , Kecamatan Galang dari Abdul Latif , yang dilampiri dengan gambar tanah yang dijualnya dengan batas disebelah Barat Tepi Djalan Karnpong (tanah Mesdjid)
 - b. Surat Djual Beli tanggal 1 Pebruari 1967, yang menyatakan bahwa, Abdul Latif telah menjual tanah tersebut kepada Selamat Saragih, dengan batas tanah disebelah Barat Tanah Mesdjid ;
 - c. Surat Pemyataan tanggal 18 Juli 2006 dari Selamat Saragih yang menyatakan sisa tanah yang dikuasainya sehins, 90 M2 , oleh karena sebagian dari tanah Yang dikuasainya ber (iasarkan Surat Djual Beli tanggal 1 Pebruari 1967, telah dijual pads pihak lain ;
5. Bahwa setelah Tergugat IV meneliti data administrasi, data yuridis tanah yang Yang dimohonkan Tergugat I, maka Tergugat IV mwemerintahkan Staf untuk melakukan pengukuran untuk mengetahui data fisik tanah yang dimohonkan Tergugat I, kemudian pemeriksaan dan penelitian permohonan Tergugat I dilaksanakan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kab.Deli Serdang , yang kemudian berpendapat bahwa permohanan Tergugat I dapat dikabulkan oleh karena tanah secara fisik dikuasai dengan data yuridis yang layak dan tidak ada silang sengketa dengan pihak **-lain**, sebagaimana yang dituangkan didalam



Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No. 541/RPT/

HTPT/09/2006, tanggal 27 September 2006, yang juga
disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Petumbukan
sebagai

41

salah seorang anggota Panitia Pemeriksaan tanah A ;
6. Berdasarkan pertimbangan Panitia, Pemeriksaan Tanah A

tersebut, Tergugat IV menerbitkan Surat Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten **Deli** Serdang

No.671-520.1-22.04-2007 , tanggal 18 Januari 2007 tentang

pemberian Hak Milik atas nama Tergugat I. dan setelah

Tergugat I memenuhi kewajiban dan. penyaratan.

dimaksud- dalam Sivat. Keputusan tersebut, maka. Tergugat

IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24 Desa

Petumbukan ;

T Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat IV tersebut terbukti secara, fakta
hukum bahwa, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Desa Petumbukan tidak
berlawanan dengan hukum akan tetapi telah dilakukan secara, cermat, teliti , hati-
hati sesuai

dengan kewenangan dan prosedur yang diberikan peraturan
perundang-undangan yaitu pasal 19 sampai dengan pasal 24

UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok

Agraria jo pasal 14 sampai dengan pasal 23 Peraturan

Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo

pasal 73 sampai dengan pasal 93 Peraturan Menteri Negara,

Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997



tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 3 Peraturan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian /
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah jo pasal 8
sampai 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan
Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, dan Hak
Pengelolaan ;

8. Bahwa apabila **kita**, amati gambar yang menjadi lampiran Soerat Koernia tanggal
3 Pebruari 1948 yang dijadikan Penggugat sebagai dalil untuk menyatakan tanah
Hak Milik No.24/Desa Petumbukan sebagai tanah wakaf dan jika, dibandingkan
dengan gambar pada, surat Mendjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 yang menjadi
salah sato dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.24 /Desa Petumbukan , maks
jelas terlihat

bahwa, kedua gambar tersebut bersesuaian , dengan
demikian terbukti bahwa, tanah Hak Milik No. 24 / Desa
Petumbukan tidak berasal dari tanah wakaf

42

sebagaimana dimaksud Penggugat akan tetapi berada diluar

gambar yng menjadi lampiran Soerat Koernia tanggal 3

Pebruari 1948 -)

9. Bahwa dAil Penggugat pada. halaman 2 angka 4 gugatannya,
yangmenyatakan

bahwa berdasarkan Berita Acara Konstatering yang dibuat oleh
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 2/ Eks / 2009/22/
Datum/GTN/1987/PN.LP- tanggal 10 Maret 2009 beserta
lampirannya- Jelas terlihat path sket /gambar huruf A-1-H-P-QR-A
(titik/ patok pengukuran) bahwa tanah yang diterbitkan Sertifikat



Hak Milik No.24 tersebut keseluruhannya adalah masuk didalam pekarangan milik Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak benar , oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 14/PDT.G/2009/PN.LP.- tanggal 5 Juli 2010 gugatan Nurmansyah Sembiring (Kepala Desa Petumbukan) Yang memohonkan agar Sertifika Hak Milik No. 24/ Desa Petumbukan dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap , dengan dalil tanah dimaksud merupakan tanah wakaf , telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verki⁹⁹rd) ;

10. Demikian jugs dalil Penggugat pads hal 2 dan 3 gugatannya antara lain menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.24 / Desa Petumbukan atas nama Tergugat I telah melanggar Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena SPPT PBB yang dilampirkan di Dusun V Surat Pernyataan Tergugat I tidak ditanda tangani oleh Kepala Dusaun I Kepala Desa Petumbukan dan Camat Galang, sehingga. Surat Pemyataan tersebut id_ak sah atau carat menurut

hukum angka-angka didalam Surat Jual Beli tanggal 1 Pebruari 1967 tersebut telah ditebdkan , sehingga ada dugaan angka-angka tersebut telah direkayasa dari angkaangka yang sebenarnya, tidak ada surat keterangan Kepala Desa Petumbukan yang menyatakan Tergugat I menguasai tanah tersebut dan juga Tergugat IV tidak pernah membuat daftar isian berupa pengumpulan dan penelitian data secara hukum tentang tanah tersebut, serta tidak mengumumkannya di Kantor Kepala Desa Petumbukan adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada - ada ;

I I.Bahwa Tergugat IV telah meneliti secara seksania permohonan Tergugat I untuk



memperoleh Hak Milik atas tanah objek perkara baik data administrasi, data yuridis dan data fisik bidang tanah yang dimohon sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24/ Desa Petumbiikan , sehingga daftar – daftar isian yang dimaksud Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah telah

dibuat/diisi/diterbitkan oleh Tergugat IV , antara lain Daftar isian 206 yaitu

Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Petumbukan yang diserahkan kepada Tergugat 1, Daftar Isian 207 yaitu Surat Ukur yang menjadi lampiran Sertifikat, termasuk Daftar Isian Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A, yang memuat hasil pemeriksaan Panitia terhadap data administrasi, data yuridis, dan data fisik bidang tanah yang dimohon yang menyimpulkan bahwa tanah benar-benar dikuasai Pemohon dan tidak ada silang sengketa dengan pihak lain, yang juga telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Petumbukan sebagai salah seorang anggota panitia, walaupun dalam surat gugatan dalam perkara terdahulu yaitu No.

14/PDT.G/2009/PN.LP.- atas gugatan Kepala Desa Petumbukan terkait

tanah objek perkara,. Kepala Desa menyatakan tidak ada menanda tangani

Risalah Panitia Pemefflcsaan Tanah A, akan tetapi dalam proses pengajuan saksi

kemudiandiakuinya bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, tersebut benar ditanda tanganinya ;



12. Bahwa tentang dugaan Penggugat terhadap angka-angka didalam Surat Jual Beli tanggal 1 Pebruari 1967 tersebut telah ditebalkan, sehingga ada dugaan angka-angka tersebut telah direkayasa/dirobah dari angka - angka yang sebenarnyaqntinlah yang tidak berdasar diajukan dalam perkara ini, yang seharusnya diajukan dalam ranch hukum pidana ;

13. Bahwa ada atau tidak adanya surat keterangan Kepala Desa Petumbukan , yang menyatakan Tergugat I menguasai tanah tersebut, bukan merupakan persyaratan dalam mengaj ukan permohonan suatu hak atas tanah, demikian juga pengumuman tentang permohonan tersebut tidak merupakan keharusan, apabila tanah benar-benar dikuasai pemohon, tidak ada silang sengketa dan ada surat pemilikan terdahulu secara beruntun, dan karena Kepala Desa setempat merupakan Anggota Panitia

44

yang meneliti dan memeriksa permohonan suatu bidang tanah , sebagaimana telah diuraikan didalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, yang telah dibenarkan Kepala Desa Petumbukan selaku Kepala Wilayah yang paling tahu tentang wilayah kedanya ;

14. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Petumbukan telah dilakukan secara cermat, teliti,hati - hatisesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diberika peraturan perundang-undangan , yaitu pasal 19 sampai



dengan pasal 24 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 14 sampai dengan, pasal 23 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 73 sampai dengan pasal 93 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian/Pembatalan Keputusan **Pemberian Hak- Atas Tanah** jo pasal 9 sampai dengan 13 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; Berdasarkan uraian - uraian yang dikemukakan Tergugat IV diatas, baik yang tertuang dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dengan hormat dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Jai memberi putusan sebagai berikut

1. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat IV untuk selunihnya
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, untuk selunihnya **DALAM POKOK**

PERKARA



Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat IV
untuk seluruhnya Menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima untuk selunihnya
Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada Penggugat

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang
termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
tanggal 11 April 2011, NO. 124 /PDT.G/2010/PN.LP.- yang amarnya berbunyi
sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV :-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili
perkara ini ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.
1.211.000,- (Satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI



- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam. Konpensi tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar nihil ; -----

----- Bahwa kepada Tergugat IV melalui Sdr. Muhammad Ihsan, SH. Pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang di Lubuk Pakam telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 April 2011, NO. 124 /PDT.G/2010/PN.LP.- tersebut pada tanggal 9 Mei 2011 ; -----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 124/PDT.G/2010/PN.LP tanggal 21 April 2011 yang menerangkan bahwa Penggugat / Pembanding melalui Kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 April 2011, NO. 124 /PDT.G/2010/PN.LP.- tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I, II dan III / Terbanding I, II dan III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Mei 2011, dan kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 20 Mei 2011 ; -----

----- Bahwa Sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Memori Banding bertanggal 23 Mei 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat I, II, dan III / Terbanding I, II dan III melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 22 Juni 2011, dan kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 17 Juni 2011 ; -----

----- Bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Tergugat I, II, dan III / Terbanding I, II dan III melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 20 Juli 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 2 Agustus 2011 serta kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 8 Agustus 2011 ;-----



----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Juli 2011 dan kepada Tergugat I, II, dan III / Terbanding I, II dan III pada tanggal 22 Juni 2011 dan kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 30 Juni 2011 yang menerangkan bahwa kepada Para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 April 2011, NO. 124 /PDT.G/2010/PN.LP.- dalam tenggang waktu 14 (empat betas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara juridis formal dapat **diterima** ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 April 2011, NO. 124 / PDT.G/2010/PN.LP.- Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 23 Mei 2011, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II tertanggal 20 Juli 2011, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi :

Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut : -----

a. Sengketa wakaf.

b.



- Bahwa dalam perkara ini, objek yang disengketakan adalah berupa sebidang tanah wakaf yang dikelola oleh Penggugat / Pembanding ; -----
- Bahwa sebagian dari tanah wakaf dimaksud seluas $\pm 90 \text{ M}^2$ dikuasai oleh Tergugat I / Terbanding I dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.24 tanggal 13 Maret 2007 Atas nama Tergugat I / Terbanding I oleh Tergugat IV / Terbanding IV ; -----

----- Menimbang, bahwa dari persoalan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa sengketa para pihak dalam perkara ini adalah menyangkut soal penguasaan tanah secara tanpa hak terhadap tanah wakaf, bukan sengketa wakaf sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat I ; -----

----- Menimbang, bahwa suatu sengketa dikatakan sebagai sengketa wakaf sehingga termasuk yuridiksi Pengadilan Agama jika : -----

- Pihak-pihaknya / subjeknya beragama Islam dan tunduk pada syariat Islam, dalam hal ini tentang hokum-hukum yang berlaku pada hukum wakaf ; -----
- Yang dipersengketakan adalah masuk dalam lingkup sah tidaknya mekanisme wakaf yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat ; ----- dan
- Apakah objek yang diwakafkan memenuhi persyaratan menurut syariah Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan persengketaan ini merupakan tindakan penguasaan secara tanpa hak terhadap sebidang tanah wakaf, maka ia tidak tunduk pada kompetensi / yurisdiksi Pengadilan Agama, tetapi



merupakan kompetensi / yuridiksi Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 April 2011, NO. 124 / PDT.G/2010/PN.LP.- yang dimintakan banding haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan ditetapkan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan persengketaan dalam perkara ini merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri, maka harus diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam supaya membuka kembali persidangan perkara ini dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan pokok perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk biaya perkara harus ditanggungkan sampai dengan ditetapkan adanya putusan akhir dari perkara dimaksud ; -----

----- Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut pada RBg. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan Peradilan Agama, serta Ketentuan serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- **Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding, semula Penggugat ; -----**

----- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 April 2011, NO. 124 /PDT.G/2010/PN.LP.- yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya ; -----**



MENGADILI SENDIRI

----- **Memerintahkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam supaya membuka kembali persidangan perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam putusan akhir ; -----**

-----**Menangguhkan biaya perkara sampai dengan ditetapkan- nya putusan perkara ini dalam putusan akhir ; -----**

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 oleh kami R. NOHANTORO, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SUDIWARDONO, SH. MHUM dan UNTUNG WIDARTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 September 2011 No: 291/PDT/2011/ PT.MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

SUDIWARDONO, SH. MHUM

R. NOHANTORO, SH.

Ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

Panitera Pengganti



Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Biaya :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.MHum
NIP. 196305171991031003-